



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 194 /KEP/HK/2024

TENTANG

TIM KERJA EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan kewajiban bagi Pemerintah Republik Indonesia;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap pimpinan instansi Pemerintah Daerah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
 - c. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim Kerja;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);


MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
- KEDUA : Pengarah dan Penanggung jawab dari Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dari Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tugas dari Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan pelaksanaan evaluasi AKIP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
 - b. menghimpun data-data pendukung yang diperlukan dalam Evaluasi AKIP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
 - c. mengevaluasi AKIP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
 - d. membuat Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Perangkat Daerah Tahun 2023; dan
 - e. melakukan Evaluasi Mandiri AKIP Provinsi NTT Tahun 2023.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 Mei 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Pj.Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R ₂
Plt. Kepala Biro Hukum	k
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	h

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 194/KEP/HK/2024


TANGGAL : 13 Mei 2024

TENTANG TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023

PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB DARI TIM EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023

NO	NAMA /JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	a. memberikan arahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim; dan b. melakukan pembinaan dan motivasi kepada tim untuk keberhasilan pelaksanaan evaluasi AKIP perangkat daerah.
2	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim kerja evaluasi AKIP Tahun 2023 dan Penilaian Mandiri AKIP Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2023.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	<i>R</i>
Plt. Kepala Biro Hukum	<i>k</i>
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	<i>h</i>

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 194/KEP/HK/2024

TANGGAL : 13 Mei 2024

TENTANG TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMURSUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023

NO	NAMA /JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. memimpin tim evaluasi AKIP dalam pelaksanaan evaluasi AKIP; dan b. memberikan arahan dan motivasi kepada seluruh anggota Tim untuk keberhasilan evaluasi AKIP.
2.	Plt. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Wakil Ketua	a. membantu Ketua Tim Evaluasi AKIP PD dalam pelaksanaan tugas; dan b. mengkoordinasikan pekerjaan Tim Evaluasi AKIP PD.
3.	Plh. Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Sekretaris	a. bertanggung jawab secara teknis terkait pelaksanaan evaluasi AKIP perangkat daerah; b. mengkoordinasikan pembuatan LHE AKIP perangkat daerah; c. mengkoordinasikan evaluasi AKIP komponen pengukuran dan pelaporan kinerja; dan d. mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi mandiri AKIP Provinsi NTT.
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. mengkoordinasikan evaluasi AKIP komponen Perencanaan Kinerja; dan b. melakukan koordinasi dan memobilisasi anggota tim untuk mengumpulkan data-data bagi pelaksanaan evaluasi AKIP.
5.	Inspektur Provinsi NTT	Anggota	
6.	Sekretaris Bapperida Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan evaluasi AKIP komponen Perencanaan Kinerja;
	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	b. menyiapkan data-data yang dibutuhkan untuk evaluasi AKIP sesuai dengan tupoksi yang dibutuhkan di instansi terkait.
7.	Kepala Bidang PPM Bapperida Provinsi NTT	Anggota	

8.	Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. mengoordinasikan evaluasi AKIP komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal; dan b. melakukan koordinasi dan memobilisasi anggota tim untuk mengumpulkan data-data bagi pelaksanaan evaluasi AKIP.
9.	Pius Basilius Samon Tukan, SE. M.Acc/Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan evaluasi AKIP komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja; b. menyusun draft LHE AKIP Perangkat Daerah; dan
10.	Patrick Maritus Wawo Loy, SE/ Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	c. mengetik dan menyusun data-data menjadi laporan evaluasi AKIP.
11.	Johanes Don Bosco Bria, ST., M. Eng/Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	
12.	Vitarianda A. Taka, S.STP/ Analisis Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan evaluasi AKIP komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal; b. menyusun LHE AKIP Perangkat Daerah; dan
13.	Margaritha Juliana Mesah/ Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	c. menyiapkan data-data yang dibutuhkan untuk evaluasi AKIP sesuai dengan tupoksi yang dibutuhkan di instansi terkait.
14.	Margaretha Olivia C. Juma, S.Sos/Analisis Akuntabilitas Kinerja Pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
15.	Andreas Afandironaldo Sabi, S.STP/ Analisis Akuntabilitas Kinerja Pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan evaluasi AKIP komponen Pengukuran dan Pelaporan Kinerja; b. menyusun LHE AKIP Perangkat Daerah;
16.	Kasubag Tata Usaha Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	c. menyiapkan data-data yang dibutuhkan untuk evaluasi AKIP sesuai dengan tupoksi yang dibutuhkan di Instansi terkait.

17	Elscha Liany Klaas, S.Kom/Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota	a. melakukan evaluasi AKIP kompenen Pengukuran dan Pelaporan Kinerja; b. menyusun LHE AKIP Perangkat Daerah; dan c. menyiapkan data-data yang dibutuhkan untuk evaluasi AKIP sesuai dengan tupoksi yang dibutuhkan di Instansi terkait.
----	---	---------	---

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Kepala Bagian Bantuan Hukum	k
Perancang Peraturan Perundang- Undangan Ahli Muda	h